

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Bentuk Negara dari Indonesia sendiri yaitu kesatuan, yang artinya sebuah Negara berdaulat ke dalam maupun luar negeri, dan memiliki yang memiliki pemerintahan otonom di setiap daerahnya namun pemerintahan tertingginya di pegang oleh pemerintah pusat, dan pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengatur daerah otonom dibawahnya berdasarkan Undang – undang yang berlaku. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negara kesatuan adalah negara yang berdaulat ke luar dan ke dalam dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah berada pada pemerintah pusat. Sedangkan bentuk pemerintahan yang dianut Negara Indonesia adalah Republik, dimana sebuah Negara dipimpin oleh presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan dan memiliki satu wakil presiden. Sedangkan untuk pemerintah di setiap daerah otonom dipimpin oleh gubernur untuk tingkat provinsi, bupati untuk tingkat kabupaten, dan walikota untuk tingkat kota. Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi tentunya Indonesia harus menyelenggarakan pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu untuk mencari pemimpin setiap daerahnya sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu agenda kegiatan yang wajib dilakukan oleh suatu Negara, terutama bagi Negara yang menganut sistem demokrasi, dimana dalam mencari pemimpin daerahnya dipilih melalui mekanisme pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu di Indonesia sendiri memiliki asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, atau biasa di sebut dengan LUBER JURDIL.

Lahirnya Pemilu selain untuk memilih wakil rakyat namun, lahirnya Pemilu antara lain juga untuk mewujudkan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (Rodhiyah & Istinah, 2019). Menurut (Kusmanto, 2014) kehadiran pemilu merupakan harapan baru bagi keberlangsungan demokrasi oleh rakyat dalam (Meyliana & Erowati, 2020). Sedangkan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Repeublik Indonesia Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”.Maka dari itu dapat dipastikan bahwasannya pemilu merupakan suatu kegiatan yang dapat menjadi tolak ukur kedaulatan rakyat didalam suatu Negara yang menganut sistem demokrasi.

Pemilihan kepala daerah sendiri telah memiliki peraturan jelas yang telah dituangkan dalam beberapa undang – undang yang telah di sah kan. Saalah satunya adalah UU No. 10 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Sejak pilkada pertama yang telah dilaksanakan pada tahun 2005 telah banyak pergantian undang – undang tentang pemilihan kepala daerah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan fleksibel mengikuti zaman dan keadaan yang sedang terjadi.

Berbeda dengan pemilihan kepala daerah pada periode sebelumnya, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 bertepatan dengan meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) penyebaran virus Corona telah ditetapkan sebagai pandemi yang telah tersebar luas di sebagian besar Negara – Negara di dunia, teak terkecuali di Indonesia. Untuk pertamakalinya pada hari senin 2 Maret 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa ada 2 orang warga Negara Indonesia (WNI) yang positif terjangkit virus Corona. Sejak penemuan kasus pertama virus Corona di Indonesia tersebut, setiap harinya selalu terjadi penambahan kasus – kasus baru warga Negara Indonesia yang terjangkit virus Corona, hingga akhirnya pemerintah Indonesia mengumumkan kasus tersebut menjadi status

bencana nasional. Dengan adanya pandemi virus Corona tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa dan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Hingga saat ini masih terjadi kenaikan kasus positif Corona di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul sendiri merupakan salah satu kabupaten di DIY yang memiliki kasus trend positif corona yang cukup tinggi, tak hanya sampai disitu, dalam beberapa bulan terakhir kabupaten Bantul menjadi zona merah dalam kasus penyebaran virus Corona.

**Tabel 1.1**

Tren kasus Covid 19 di provinsi DIY per tanggal 5 November 2020

Status	YOGYAKARTA	SLEMAN	BANTUL	KULON PROGO	GUNUNG KIDUL
<b>Dirawat</b>	58	249	313	56	57
<b>Meninggal</b>	22	29	28	7	13
<b>Sembuh</b>	479	1.529	826	184	272

Sumber : [corona.jogjaprov.go.id](http://corona.jogjaprov.go.id)


Jika dilihat dari tabel di atas per tanggal 5 November 2020, kabupaten Bantul menempati peringkat pertama dalam jumlah pasien yang masih dirawat, yaitu sebanyak 313 orang disusul dengan kabupaten Sleman sebanyak 249 orang dan yang terkecil yaitu kabupaten Kulonprogo dengan 56 orang. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian serius bagi KPU Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara Pilkada serentak 2020 mendatang, terlebih Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.

Hal tersebutlah yang menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh KPU kabupaten Bantul selaku penyelenggara Pilkada. Meski dilihat dari data 2 periode

pilkada sebelumnya yaitu 2010 dan 2015 tingkat partisipasi Bantul menunjukkan angka kenaikan, yang semula 73,69% pada Pilkada tahun 2010 dan naik menjadi 75,76% pada pilkada 2015. Meskipun tingkat partisipasi Pilkada Bantul 2015 belum memenuhi targetnya yaitu sebesar 77,50 % namun angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dua kabupaten lainnya di DIY yang juga melaksanakan pilkada yaitu Kabupaten Sleman dan Gunung kidul.

**Grafik 1.1**

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Bantul dalam dua periode Pilkada sebelumnya



Sumber :kabbantul.kpu.go.id

Pandemi Covid 19 ini sangat berdampak pada pelaksanaan Pilkada di beberapa Negara untuk memilih tetap melaksanakan Pemilu atau Tidak (Hergianasari, 2020). Banyak pihak – pihak yang memprediksi akanada turunnya angka partisipasi masyarakat terhadap Pilkada 2020 ini, hal tersebut diakui oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Berdasarkan pernyataan Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam, Brigjen Yusran Yunus, dilansir dari Republika, mengatakan di masa pandemi ini ada kemungkinan angka pemilih akan rendah (Republika,2020). Selain itu pengamat Politik Karyono Wibowo juga mengatakan bahwa pandemic Covid 19 ini berpotensi mempengaruhi partisipasi politik masyarakat saat Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Berdasarkan pernyataan Karyono Wibowo yang dilansir dari Bisnis.com mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 ini akan berkurang, ditambah jika ada warga di sekitar tempat pemungutan ada yang terinfeksi Covid 19 (Bisnis.com,2020). Selain itu peluang terjadinya malpraktik pemilu akan semakin besar di masa pandemi saat ini, apalagi jika dibarengi dengan keterbatasan dari pihak penyelenggara dan pengawas pemilu (Wasisto & Prayudi, 2020).

Karena dengan melonjaknya kasus positif terinfeksi Covid 19 banyak masyarakat umum yang masih enggan dan ragu untuk keluar rumah apa lagi berkunjung ketempat yang ramai. Itu berarti ada kemungkinan partisipasi dari masyarakat akan berkurang di Pilkada 2020 ini, terlebih Pilkada yang dilakukan di daerah yang menjadi zona merah persebaran kasus Covid 19 ini, termasuk Kabupaten Bantul sendiri. Hal tersebut menjadi perhatian khusus terhadap keberlangsungan pesta demokrasi Pilkada 2020. Apabila tingkat partisipasi politik masyarakat berkurang hal tersebut akan berpengaruh pada nilai – nilai demokrasi, namun demikian hal tersebut tidak akan menghilangkan keabsahan dari Pilkada tersebut.

Meski telah ada peraturan yang telah mengatur pelaksanaan pilkada serentak tersebut sesuai dengan kondisi saat ini namun, masih banyak masyarakat yang masih takut keluar rumah dalam kondisi pandemic saat ini. Dengan demikian sudah menjadi tugas wajib bagi KPU Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara Pilkada 2020 untuk mengatasi dan memecahkan problematika yang dihadapi saat pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Peran dan kehadiran KPU sangat memiliki arti penting untuk meyakinkan dan mengajak masyarakat supaya dapat mengikuti jalannya pesta

demokrasi ini dengan aman, nyaman dan terhindar dari Covid 19. Karena salah satu tolok ukur keberhasilan pilkada salah satunya adalah tingginya angka partisipasi masyarakat untuk mengikuti jalannya Pilkada tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, dengan segala permasalahan yang sedang dihadapi saat ini maka, penulis menarik kesimpulan rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- Bagaimana peran yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2020?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran yang telah dilakukan KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ditengah pandemic saat ini
2. Agar dapat mengetahui faktor – faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2020

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi tiga manfaat yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Bantul khususnya dan bagi penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu untuk dapat menyiapkan skema khusus dan peran aktif dalam pelaksanaan pemilu khususnya saat terjadinya sebuah pandemi di daerah tersebut. selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian yang lain yang menyangkut peran dari KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

#### 2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi bagi KPU Kabupaten Bantul dalam hal perannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pemilihan umum di waktu yang akan datang. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dari kurangnya partisipasi politik masyarakat terutama di masa pandemi.

#### 3) Manfaat Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu sebagai penambah wawasan penulis terutama dalam hal pelaksanaan pemilihan umum di tengah pandemi dan memberikan ilmu melalui menganalisis peran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid 19.

### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Dalam mengerjakan penelitian ini penulis menggunakan referensi – referensi penelitian sebelumnya, dan menggunakannya sebagai pembanding serta acuan untuk mengerjakan penelitian ini. Yang pertama (Wasisto & Prayudi, 2020) jurnal ini membahas tentang kesiapan Negara Indonesia dalam melaksanakan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Jurnal ini juga membahas tentang restrukturisasi anggaran Pilkada, selain itu jurnal ini juga membahas tentang cara

mengantisipasi problem demokrasi yang sangat berpotensi terutama pada saat pandemic seperti saat ini. Solusi dari problem yang berpotensi saat Pilkada serentak tersebut adalah melakukan pemetaan terhadap partisipasi pemilu, potensi pelanggaran yang akan terjadi, dan aspek – aspek pengawasan lainnya. Jurnal ini menggunakan perbandingan dengan Negara Korea Selatan sebagai acuan dalam hal persoalan anggaran. Kedua jurnal (Hergianasari, 2020) jurnal ini menjelaskan tentang electoral distancing dengan cara mengajak masyarakat untuk mengabdikan dan tetap melaksanakan Pilkada walaupun ditengah masa pandemic Covid 19 seperti saat ini. Penulis mengungkapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus tetap dilaksanakan meski ditengah pandemic, hal tersebut dilakukan demi keberlangsungan demokrasi agar tetap berjalan. Bebrapahal yang dapat dilakukan yang pertama melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemic, kedua mensosialisasikan kepada masyarakat untuk aktif dalam mengawal jalannya Pilkada ditengah pandemi dengan menerapkan protokol yang telah diatur. Hasilnya adalah pelaksanaan Pilkada tetap berjalan dengan menerapkan protocol yang ada tanpa mengurangi esensinya.

Ketiga jurnal (Sandi & Jhon R, 2020) jurnal ini membahas tentang fenomena pengawasan Pilkada serentak 2020 di Kalimantan tengah di masa pandemic Covid 19. Penelitian ini membahas pengawasan Pilkada di Kalimantan tengah menggunakan fenomena – fenomena yang ada di masyarakat serta menggunakan sumber lain seperti litelature review. Penelitian ini menjelaskan indikator pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi yaitu pengawasan. Dalam hal ini penulis mengajak pemerintah untuk mengkaji ulang tentang Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan study terdahulu dan melihat fenomena yang ada di dalam masyarakat. Keempat (Syamsuadi, 2020) dalam jurnal ini penulis menceritakan tentang kesiapan dan dampak penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di masa pandemi. Dalam artikel tersebut membahas tentang potensi kecurangan saat berlangsungnya Pilkada serentak



2020. Selain itu jurnal tersebut menuliskan tentang kesiapan KPU dalam melaksanakan Pilkada serentak di berbagai daerah, mengingat beberapa daerah baru saja melaksanakan Pebatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Kelima jurnal (Yayang Novita S, 2020) Jurnal ini membahas tentang peran dan upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis sedangkan jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang faktor – faktor yang menjadi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat Kota batu, penelitian ini menjelaskan kehadiran dari peran KPU dalam memecahkan permasalahan tersebut dengan mencari faktor penghambat dan pendukung partisipasi politik masyarakat dan mencari solusi dari itu semua. Dalam jurnal tersebut menjelaskan salah satu solusi yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan menyelenggarakan pendidikan politik.

Keenam jurnal (Rodhiyah & Istinah, 2019) yang membahas tentang peran KPU dalam Pemilu presiden 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang peran KPU Kabupaten Semarang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Indikator – indikator dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain dengan melakukan sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU, membuat relawan demokrasi, selain itu KPU Kabupaten Semarang dijelaskan juga mengadakan acara untuk menarik antusias masyarakat agar KPU Kabupaten Semarang mudah dalam melakukan sosialisasi. Jurnal ini juga membahas faktor penghambat KPU Kabupaten Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik di pemilu 2019. Ketujuh (Hidayansyah, Handayani, & Syahri, 2018) jurnal ini membahas tentang faktor penghambat dan faktor pendukung jumlah partisipasi politik masyarakat di Kota Malang. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa peran aktif dari KPU kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sangat lah besar. KPU Kota Malang menggunakan cara sosialisasi, penyebaran pamflet dan penggunaan baliho untuk

menarik minat dan partisipasi politik masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu Presiden tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kedelapan (Mulya & Chadijah, 2020) jurnal ini membahas tentang teknis penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dalam masa pandemi Covid 19. Berbeda dengan litelature review lainnya, penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis normative yudiris sedangkan metode yang digunakan yaitu pendekatan perundang – undangan. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan Pilkada yang di pilih langsung oleh rakyat dang Pilkada yang dipilih oleh DPRD, selain itu dalam penelitian ini juga embahas tentang teknis Pilkada baik itu langsung maupun menggunakan media elektronik. Lalu, penulis membandingkan itu semua dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini yaitu dengan adanya pandemi Covid 19. Kesembilan (Habibi, 2020) penelitian ini menjelaskan tentang upaya pelaksanaan Pemilu atau Pilkada pada masa pandemi Covid 19, penulis tersebt mengambil contoh perbandingan antara penyelenggaraan Pemilu saat masa pandemi Negara Korea Selatan dan Indonesia yang sama – sama akan menyelenggarakan Pemilu ditegah pandemic Covid 19. Lebih dalamnya penulis mencoba menerangkan tentang biaya kampanye yang harus dikeluarkan disaat masa pandemi seperti saat ini. Disisi lain penulis juga menjelaskan hal-hal yang mungkin terjadi dalam setiap Pilkada termasuk pada masa pandemi yaitu gugatan. Kualitas pemilih juga masuk dalam pembahasan artikel tersebut salah satunya partisipasi politik masyarakat dalam masa pandemic saat ini. Kesepuluh (Pulungan & Rahmatunnisa, M & ganjar, 2020) dalam artikel ini peneliti memfokuskan penelitian kepada strategi KPU Kota Bogor dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif .strategi yang dilakukan KPU Kota Bogor yaitu dengan cara perluasan wilayah dengan menggunakan bantuan relawan demokrasi selain itu pemetaan sosialisasi juga dilakukan oleh KPU Kota Bogor dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pemetan dan sosialisasi tersebut dapat termasuk dalam peran dari KPU Kota Bogor dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Partisipasi Politik**

#### **1. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara yang dilakukan secara sukarela baik itu dilakukan secara individu maupun kelompok, guna memilih calon pemimpin atau mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat. Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik di suatu Negara. Menurut KBBI partisipasi adalah suatu perihal yang ikut berperan dalam sebuah kegiatan. Dalam politik modern partisipasi politik adalah masalah yang cukup penting karena, didalamnya banyak mempelajari hubungan dengan Negara yang berkembang (Budiardjo,2008:367)

Jika ditinjau secara umum partisipasi politik merupakan sebuah kegiatan seseorang maupun sekelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, baik itu dalam kegiatan memilih pemimpin Negara, baik itu langsung maupun tidak langsung, dan segala kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pemerintah (Budiardjo,2008:367)

Beberapa pengertian partisipasi politik menurut para ahli:

1. Menurut Ramelan Surbakti dalam (Novita & Fitri, 2020) partisipasi politik merupakan suatu kegiatan keikutsertaan warga Negara dalam proses menentukan suatu keputusan yang berpengaruh dalam hidupnya.
2. Menurut Sitepu dalam (Nur Wardhani, 2018) partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara baik itu dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang bersinggungan dengan kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dapat dilakukan dengan

individu ataupun dengan kelompok dan dapat dilakukan secara seontan maupun dengan cara memobilisasi terlebih dahulu.

3. Harbert McClosky dalam (Budiardjo,2008:367) partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan oleh masyarakat, dimana didalamnya mereka mengambil bagian untuk proses pemilihan penguasa maupun didalam proses pembentukan kebijakan pemerintah baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
4. Menurut Samuel P dan Joan M dalam (Budiardjo,2008:367) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga Negara secara pribadi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah.
5. Sedangkan menurut Inu Kencana dalam (Nur Wardhani, 2018) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan rakyat dari suatu Negara yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwasannya partisipasi politik merupakan hal yang erat kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam sikap pengambilan sikap dalam mendukung maupun menolak suatu kegiatan maupun kebijakan yang memiliki unsur politik, baik itu sikap dalam pengambilan pemilihan pemimpin maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. partisipasi politik sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara formal maupun informal.

#### **4) Bentuk partisipasi politik**

Menurut Samuel P. Huntington (1994, 16-17) jika bentuk dari partisipasi politik berdasarkan kebiasaan di suatu zaman, maka bentuk dari partisipasi politik tersebut

mengarah kepada wujud dari kegiatan politik tersebut. Maka bentuk dari partisipasi politik dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

A. Lobby

Lobby merupakan upaya yang dilakukan kelompok atau individu yang melakukan komunikasi kepada pihak (pimpinan politik) terkait dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang akan mereka buat.

B. Contacting

Contacting merupakan upaya yang dilakukan secara individu maupun kelompok untuk membangun jaringan dan saluran dengan individu atau kelompok terkait yang memiliki jabatan maupun pengaruh guna mempengaruhi kebijakan yang akan mereka ambil

C. Kegiatan organisasi

Kegiatan organisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi tertentu dengan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan di ambil oleh pemerintah.

D. Tindakan kekerasan

Tindakan kekerasan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, hal tersebut dapat dilakukan guna mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemerintah menggunakan cara fisik. Dalam hal ini contohnya adalah terrorisme, kudeta, pemberontakan dan kegiatan lain yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah.

E. Kegiatan pemilihan

Kegiatan pemilihan merupakan bentuk partisipasi politik yang lazim dilakukan oleh masyarakat, kegiatan ini dapat terwujud dengan cara memberikan hak suaranya di pemilu, menjadi anggota tim sukses sebuah paslon dan kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi hasil dari pemilu tersebut.

## 5) **Macam – macam partisipasi politik**

Menurut Ramlan Surbakti dalam (Hendrik, 2010) terdapat dua kelompok masyarakat berdasarkan partisipasi politiknya, yaitu:

### 1. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif merupakan sebuah kegiatan yang berorientasi dengan proses *input* dan *output* dalam politik. Salah satu contoh partisipasi aktif yaitu mengajukan saran mengenai sebuah kebijakan umum, memberikan saran pada kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah., memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan kebijakan, melakukan pembayaran pajak dan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan.

### 2. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan pada proses *output* dalam sistem politik. Kegiatan – kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif antara lain yaitu kegiatan yang menerima, menaati, dan melaksanakan setiap keputusan yang dibuat pemerintah tanpa memberikan saran atau masukan.

## 6) **Faktor – faktor yang menyebabkan tingginya rendahnya partisipasi politik masyarakat**

bagi Negara yang menerapkan sistem demokrasi partisipasi politik dari warga negaranya merupakan sebuah hak yang dimiliki secara mutlak, namun tidak semua warga Negara tersebut mau berperan di dalam proses politik tersebut. Para ahli terdahulu berpendapat terdapat beberapa faktor mau tidaknya seorang masyarakat berpartisipasi dalam kancah politik.

Menurut (Hendrik, 2010) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, yaitu:

### 1. Kesadaran politik

Tak bisa dipungkiri kesadaran seorang warga Negara akan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai lingkungan politik

dan masyarakat, serta menyangkut perhatian dan ketertarikan seseorang kepada lingkungan politik dan masyarakat di tempat mereka hidup.

## 2. Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan masyarakat kepada sebuah pemerintahan merupakan sebuah penilaian orang terhadap suatu rezim pemerintahan, apakah mereka menilai pemerintah tersebut dapat dipercayai atau dapat dipengaruhi atau tidak, hal tersebut mencakup dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam pengambilan kebijakan.

## 3. Sosialisasi media massa dan diskusi informal

Pada zaman saat ini tak bisa dipungkiri bahwa peran dari media baik itu cetak maupun elektronik dalam mensosialisasikan kegiatan pemilu merupakan faktor penting bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu. Dengan menginformasikan pemilu melalui sosial media terkait dengan tempat dan waktu pelaksanaan serta tata cara pemilihan dan informasi lainnya terkait pemilu, maka dengan itu pengetahuan masyarakat akan pemilu akan bertambah dan berdampak pada partisipasi politik masyarakat tersebut. Selain itu diskusi – diskusi ringan mengenai pemilu juga diharapkan mendapatkan dampak positif terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

## 4. Situasi

Menurut Ramlan Surbakti dalam (Hendrik, 2010) situasi politik disuatu Negara secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh keadaan cuaca, keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, dan ancaman.

## 5. Status sosial dan ekonomi

Tak dapat dipungkiri bahwasannya status sosial pendidikan, pekerjaan, dan keturunan sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di masyarakat. Sedangkan

tingkatan ekonomi seseorang mempengaruhi orang tersebut didalam masyarakat berdasarkan harta kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi selain biasanya memiliki pengetahuan serta pemikiran politik yang tinggi, selain itu mereka juga mendapatkan perhatian dan minat pada politik (surbakti,1992) dalam (Suranto, Sulaksono, & Murti, 2015)

### **1.5.2 Peran**

Menurut Soekanto (2012: 212) Peran merupakan sebuah status. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuannya maka, ia sudah menjalankan sebuah peranan. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga formal Negara yang memiliki hak dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu. KPU memiliki tugas dan peran yang jelas serta telah tertuang dalam Undang – undang pemilu, salah satunya adalah peran KPU dalam melakukan sosialisasi politik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Pemilu No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 8 ayat (1) huruf q: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Khusus untuk KPUD kabupaten/kota, perannya dalam sosialisasi ditegaskan dalam pasal 10 huruf o: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.

Menurut Soekanto (2012: 212) terdapat dua pencapaian dari terlaksananya fungsi peranan, yaitu:

1. Harapan dari masyarakat kepada aktor yang berperan
2. Harapan dari aktor pemeran terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan peran yang dia jalankan.

Menurut Adheputra (2019) KPU memiliki beberapa peranan dalam pemilu di Indonesia, yaitu:



1. Menetapkan partai mana saja yang berhak mengikuti pemilu
2. Menetapkan bakal caleg yang berhak mengikuti pemilu
3. Menetapkan hasil dari pemilu yang telah berlangsung
4. Menetapkan tata cara penyelenggaraan pemilu
5. Membuat dan menetapkan jadwal dari pemilu.

Manfaat dari peran KPU dalam melakukan sosialisasi politik di masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat supaya mereka bersedia menggunakan hak politiknya pada saat pemilihan umum. Sosialisasi politik memang sangat penting karena masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara pada sebuah Pemilu.

### **1.5.3 Sosialisasi Politik**

#### **1. Pengertian Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses pembelajaran yang dapat membentuk sikap politik, dan pola tingkah laku masyarakat menghadapi politik. Pernyataan yang sama oleh Djuyandi, menurutnya sosialisasi dapat dipahami sebagai proses belajar, hal tersebut disebabkan karena sifat dasar dari manusia adalah tidak pernah puas akan suatu hal, contohnya seperti mempelajari mengenai peran, norma untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. (Djuyandi, 2014) . sedangkan menurut Sutaryo sosialisasi merupakan sebuah proses seseorang belajar untuk menjadi warga masyarakat. Dalam sebuah proses politik, keberadaan sosialisasi politik merupakan suatu hal yang wajib karena didalamnya terdapat individu atau kelompok dalam suatu wadah untuk dapat beradaptasi di dalam proses politik. (Sutaryo, 2005). Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sosialisasi politik adalah sebuah proses pengenalan sistem politik kepada seseorang, dan sebuah proses bagaimana orang tersebut menentukan sikapnya terhadap pergerakan politik yang ada.

## **2. Jenis dan tipe Sosialisasi Politik**

Menurut Susanto (2012) dalam (Djuyandi, 2014) Jika dilihat dari prosesnya, sosialisasi politik dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Sosialisasi primer, sosialisasi ini dapat terjadi sejak masa kanak – kanak, sosialisasi primer dimuali dari orang – orang terdekat yaitu keluarga.
2. Sosialisasi sekunder, sosialisasi seconder sendiri merupakan sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer, yaitu dimana seorang individu mulai diperkenalkan dengan sebuah kelompok yang dinamakan masyarakat.

Sedangkan menurut Syarbani, dkk. (2004) dalam (Djuyandi, 2014) tipe sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sosialisasi formal, merupakan sosialisasi yang dilakukan melalui atau oleh lembaga formal yang memiliki wewenang berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau melalui lembaga khusus yang dibuat berdasarkan undang – undang dan peraturan yang berlaku serta memiliki landasan hukum dalam melaksanakannya.
2. Sosialisasi informal, merupakan sebuah sosialisasi yang bersifat tidak resmi atau bersifat kekeluargaan.

### **1.5.4 Pemilihan Umum**

#### **A. Pengertian Pemilihan Umum**

Secara internasional pemilihan umum atau pemilu diakui sebagai suatu arena yang digunakan untuk menciptakan demokrasi yang terwakilkan serta arena untuk melakukan pergantian pemerintahan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dari dulu hingga sekarang pemilu memang memiliki peran penting terutama bagi Negara demokrasi, hal tersebut disebabkan oleh belum adanya mekanisme yang bisa

menggantikan pemilu dalam regulasi pergantian elite pemerintahan dengan catatan rakyat memegang penuh kekuasaan atas terpilihnya dirinya. Efriza, Jerry Indrawan (2019:212)

Dalam sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu merupakan sebuah sarana untuk terselenggaranya tata cara pergantian kekuasaan politik yang dilakukan secara damai dan bertahap berdasarkan oleh undang – undang yang telah ditetapkan. Terdapat prinsip – prinsip yang terkandung dalam pemilihan umum, sesuai berdasarkan konstitusi yaitu, prinsip kehidupan bertatanegara yang berdasarkan kedaulatan rakyat serta memiliki arti bahwasannya setiap warga Negara memiliki hak aktif dalam dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan kenegaraan, keputusan public atau pemilihan pimpinan dan pejabat publik. Ditarik dari itu semua dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah sebuah kegiatan politik yang penting kaitannya dengan proses penyelenggaraan kekuasaan di dalam sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi(Suranto et al., 2015).

## **B. Fungsi Pemilihan Umum**

Menurut (Suranto, dkk 2015) pemilihan umum memiliki lima fungsi saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

1. Pemilu adalah implementasi dari perwujudan kedaulatan oleh rakyat. Demokrasi yaitu kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat maka, dengan cara memilih wakil rakyat melalui pemilu akan menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan
2. Pemilu adalah sarana untuk membuat perwakilan politik. Dengan adanya politik rakyat dapat memajukan wakilnya yang mereka percayai dapat mewakilkan kepentingan dan aspirasinya. Kualitas para wakil rakyat dapat dilihat dari sejauh mana kualitas pemilihan umum yang dilakukan.
3. Pemilu adalah sebuah sarana untuk melaksanakan pergantian rotasi kekuasaan dan pemimpin melalui cara konstitusional. Dengan melalui proses pemilu

pemerintah yang mewakilkan aspirasi rakyat dengan baik akan berpeluang memimpin kembali rakyatnya, namun sebaliknya jika, pemimpin tersebut tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat maka kekuasaan mereka akan digantikan pemerintahan yang baru yang dipilih langsung oleh rakyat.

4. Pemilu merupakan sarana untuk pemimpin mendapatkan legitimasi. Perolehan jumlah suara dalam pemilu merupakan gambaran kepercayaan rakyat dalam memberikan mandat untuk memimpin jalannya roda pemerintahan.
5. Pemilu adalah sebuah sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan partisipasi politiknya untuk menetapkan kebijakan publik. Dengan pemilu rakyat dapat secara langsung menyalurkan kebijakan publik melalui program – program dari kontestan yang mereka dukung.

### **C. Macam – macam pemilihan umum**

Di Indonesia terdapat beberapa macam pemilihan umum yang rutin dilakukan selama 5 tahun sekali, macam – macam pemilihan umum di Indonesia yaitu:

#### **1. Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden**

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara teoritis merupakan salah satu prinsip yang membedakan antara sistem parlementer dengan sistem presidensial. Menurut Efriza, Jerry Indrawan (2019:223) pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung memiliki substansi penting: pertama, terciptanya kesemimbangan antara dua lembaga yaitu eksekutif dan legislatif, kedua dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat maka, rakyat memiliki kesempatan untuk mengenal dan mendalami visi dan misi dari masing – masing paslon yang akan mereka pilih, ketiga, presiden yang terpilih memiliki tanggung jawab langsung terhadap pemilihnya dengan harapan dapat membuat kondisi yang baik untuk pemerintahan yang legitimasi, keempat, diharapkan jalannya pemerintahan bisa stabil karena ada control langsung dari masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menerapkan sistem

presidensial yang melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, rutin melakukan pemilihan presiden selama lima tahun sekali. Masa periode presiden dan wakil presiden di Indonesia yaitu hanya dapat dipilih selama dua periode atau sepuluh tahun.

## **2. Pemilihan anggota legislatif (DPR,DPRD, dan DPD)**

Dalam sejarah Indonesia, kita telah banyak mengenal banyak badan legislative yang pernah ada di Indonesia, antara lain Komite Nasional Indonesia pada tahun 1945 – 1949, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara pada tahun 1950 – 1956, dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pemilihan umum dari tahun 2004 hingga saat ini. Pada periode 1999 dan 2004 adalah pemilihan DPR pertama yang berhasil dilakukan dalam masa reformasi. Pada tanggal 7 Juni tahun 1999 merupakan pemilu untuk memilih anggota legislatif. Pemilu tersebut dilaksanakan dengan mengubah terlebih dahulu undang – undang tentang partai politik, pemilu, dan kedudukan MPR, guna menciptakan sistem pemilu yang lebih demokratis. Miriam Budiardjo(2008:341). Pemilu legislative dilaksanakan lima tahun sekali.

## **3. Pemilihan kepala daerah**

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat ditingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 mengenai pemilihan kepala daerah. Dalam pasal tiga disebutkan pemilihan dilaksanakan seliap lima tahun sekali dan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan dalam pasal lima pemilihan diselenggarakan melalui dua tahap yaitu, tahap persiapan dan penyelenggaraan. Dalam Undang – undang tersebut juga dijelaskan dalam memilih kepala daerah kita memilih satu calon yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sama halnya dengan presiden, kepala daerah yang terpilih memiliki lima tahun dalam satu masa jabatannya, dan hanya dapat dipilih sebanyak dua periode.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menjelaskan bahwa:

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### **D. Sistem Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan cara bagi masyarakat di Negara yang menganut sistem demokrasi untuk menyalurkan partisipasi politiknya berdasarkan konstitusi yang ada. Dalam ilmu politik, diartikan bahwa sistem pemilu merupakan cara atau metode warga masyarakat Negara demokrasi untuk memilih para wakil rakyat yang mereka inginkan Efriza, Jerry Indrawan (2019:212)

Dalam ilmu politik dikenal beberapa sistem pemilu, namun pada umumnya sistem pemilu tersebut terdapat dua yaitu:

1. Sistem *single member constituency* yaitu satu daerah pemilihan menunjuk satu wakil. Sistem ini biasa dikenal dengan sistem distrik.
2. Sistem *Multi member Contitueency* yaitu satu daerah pemilihan mengajukan beberapa wakilnya. Sistem ini biasa dikenal dengan sistem proposional (*multy member propotional system*) atau juga bisa disebut dengan sistem perwakilan berimbang. Jean Blondel dalam ( Miriam Budiardjo 2013:461-462)

Pemilu dengan menggunakan sistem distrik merupakan wujud dari keterwakilan wilayah. Maka dari itu, sistem distrik sering digunakan oleh Negara – Negara demokrasi untuk menentukan wakil – wakil rakyat yang memiliki hak menjadi wakil dari suatu daerah dan duduk dalam parlemen. Efriza, Jerry Indrawan (2019:212)

Sistem distrik adalah sistem pemilihan yang tertua berdasarkan atas kesatuan geografis. Dalam satu geografis (distrik) mendapatkan satu kursi untuk duduk di parlemen. Kontestan dengan suara terbanyak akan menjadi pemenang yang berhak untuk duduk di parlemen.

- **Kelebihan dan kekurangan sistem Distrik**

- a) Kelebihan sistem distrik

- Sistem ini lebih akan mendorong partai politik ke arah integrasi karena hanya ada satu kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan
- Kecenderungan untuk membuat partai baru bisa ditekan.
- Sistem ini sangat mudah dan sederhana untuk diselenggarakan

- b) Kekurangan sistem distrik

- sistem ini kurang melihat kepentingan dari partai – partai yang kecil serta golongan minoritas.
- sistem ini dirasa kurang representatif karena jika suatu partai memiliki calon yang kalah di distrik maka akan kehilangan suara dari suara yang telah mendukungnya.
- sistem ini kurang efektif jika diterapkan pada masyarakat yang plural, yang akan mengakibatkan kecemburuan sosial. Vernon Bogdanor dalam Miriam Budiardjo (2013:467)

Sedangkan sistem Proporsional dirancang untuk menghilangkan kelemahan yang ada pada sistem distrik. Dalam sistem proporsional ini setiap suara yang didapat oleh partai ataupun golongan lebih maka, suara tersebut bisa ditambahkan ke suara yang diterima oleh partai atau golongan lain Efriza, Jerry Indrawan (2019:212)

- **Kelebihan dan kekurangan sistem Proporsional**

- a) Kelebihan sistem proporsional

- sistem ini dirasa lebih demokratis
- sistem ini sangat representative
- sistem ini sangat inklusif, karena wakil rakyat yang duduk di parlemen dapat berasal dari kelompok manapun termasuk kelompok minoritas.

- b) Kekurangan sistem proporsional

- fragmentasi partai menjadi mudah
- dalam sistem ini integrasi antar partai kurang
- dapat memberikan kedudukan yang kuat bagi pimpinan partai

## **1.6 Definisi Konseptual**

### **1.6.1 Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah suatu tindakan yang dilakukan masyarakat baik itu kelompok maupun individu yang dilakukan secara sukarela baik itu dalam mempengaruhi suatu kebijakan atau menggunakan hak suaranya dalam pemilihan. Analisa ini digunakan untuk menilai seberapa besar partisipasi politik masyarakat Bantul dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di masa pandemic Covid 19.

### **1.6.2 Peran**

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sebuah organisasi yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Peran dalam hal ini digunakan untuk menilai sejauh mana proses yang telah dilakukan KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.



## **1.7 Definisi Operasional**

Untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di masa pandemi Covid -19, dapat diukur berdasarkan tugas dari KPU, antara lain:

1. Perencanaan program
  - a. Sosialisasi politik
  - b. Teknis pelaksanaan pilkada
  - c. Program kerja sama dengan stakeholders terkait
  - d. Pengadaan perlengkapan protokol kesehatan
2. Memutakhirkan data pemilih
  - a. Tahap –tahap pemutakhiran data pemilih
  - b. Pelaksanaan dalam pemuktahiran data pemilih

Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat menurut (Hendrik, 2010), yaitu:

1. Kesadaran politik masyarakat
2. Kepercayaan terhadap pemerintah
3. Sosialisasi media massa dan diskusi informal

## **1.8 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mencari data deskriptif berupa kata – kata atau tindakan baik itu tertulis, lisan maupun perilaku yang didapat dari narasumber maupun melalui

pengamatan objek secara langsung. Sedangkan metode penelitian ini adalah metode deskriptif, yang menyajikan data – data dan menggambarkan keadaan obyek dan subyek yang terjadi saat ini. Penelitian dengan metode deskriptif ini bertujuan untuk membuat gambaran secara akurat, sistematis dan factual mengenai fakta – fakta yang di dapat dilapangan (Hidayansyah, 2018)

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini menggunakan prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif berupa lisan, tulisan dan perilaku dari orang yang diamati. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka didapatkan data deskriptif yang artinya tidak sebatas pengumpulan data dan penyusunan data. Untuk mendapatkan data primer peneliti telah melakukan wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Bantul Divisi Sosialisasi, Pendidikan, dan SDM, Musnif Istiqomah, S.Pd.I. Penelitian ini mengarah pada peran dari KPU Kabupaten Bantul dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan diselenggarakan 9 desember 2020 mendatang yang masih bertepatan dengan pandemic Covid 19. Penelitian ini menggali mengenai penjelasan dari KPU Kabupaten Bantul selaku penyelenggara Pilkada 2020 mengenai perannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Pilkada ditengah kondisi pandemi saat ini.

### **1.8.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Kabupaten Bantul tepatnya kantor KPU Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul sendiri dipilih karena merupakan salah satu kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 dan beberapa bulan

terakhir kasus Covid 19 di Kabupaten Bantul menunjukkan kenaikan bahkan beberapa kecamatan menjadi zona merah dalam kasus penyebaran Covid 19.

### **1.8.3 Unit Analisis**

Unit analisis merupakan satuan yang akan dilakukan penelitian contohnya adalah, kelompok atau individu, benda, maupun kejadian yang terjadi didalam suatu peristiwa (Hamidi, 2005;75). Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar peran yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam proses meningkatkan minat dan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bantul dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak yang masih dalam kondisi pandemi Covid - 19 yang akan di selenggarakan 9 desember 2020 mendatang. Dengan ini unit analisis pada penelitian ini yaitu KPU Kabupaten Bantul sebagai pelaksana dan penyelenggara Pilkada 2020.

### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Kriyantono dalam (Novita & Fitri, 2020) Teknik pengumpulan data merupakan tata cara yang bisa digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui data primer yang didapatkan dari dokumentasi dan wawancara secara mendalam dengan narasumber yaitu Komisioner KPU Kabupaten Bantul Devisi Sosialisasi, Pendidikan, dan SDM, Musnif Istiqomah, S.Pd.I..

#### **A. Data Primer**

Berdasarkan pernyataan Meleong dalam (Novita & Fitri, 2020) data primer merupakan data yang berbentk kata – kata yang diucapkan secara lisan ataupun prilakudari subyek yang sedang atau telah dilakukan dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan

barasumber yaituKomisioner KPU Kabupaten Bantul Devisi Sosialisasi, Pendidikan, dan SDM, Musnif Istiqomah, S.Pd.I..

- **Wawancara**

Wawancara adalah cara untuk membuktikan dari informasi maupun keterangan yang telah didapatkan sebelumnya (Suranto et al., 2015). Wawancara mendalam adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh pewawancara atau pihak yang memberi pertanyaan dan terwawancara sebagai pihak yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut (Novita & Fitri, 2020) Teknik wawancara secara mendalam ini merupakan proses untuk memperoleh data dan keterangan dari narasumber dengan cara Tanya jawab dan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali secara mendalam tentang fenomena yang sedang terjadi dan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan data – data yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Adapun narasumber yang telah diwawancarai peneliti adalah Komisioner KPU Kabupaten Bantul Devisi Sosialisasi, Pendidikan, dan SDM, Musnif Istiqomah, S.Pd.I..

- **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, pengolahan dan menyimpan dokumentasi dalam bidang pengetahuan dan informasi. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data-data maupun sumber penting lainnya yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian yang akan dilakukan. Dokumentasi sangat penting bagi peneliti untuk memudahkan proses pengumpulan data supaya hasil akhir penelitian dapat maksimal dan memiliki output yang baik untuk peneliti dan obyek penelitian.

## **B. Data Sekunder**


Menurut Moleong dalam (Novita & Fitri, 2020) merupakan data yang dapat diperoleh dari beberapa dokumen – dokumen melalui literatur yang valid guna mendukung proses pencarian data penelitian tersebut. data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- Jurnal yang membahas tentang partisipasi politik masyarakat
- Buku yang berkaitan tentang politik partisipasi masyarakat
- Berita tentang pelaksanaan Pilkada serentak 2020
- Dokumen – dokumen tentang pilkada di Kabupaten Bantul

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Schensul & LeCompte (1999) dalam Al-Hamid,dkk(2020: 123) analisis data merupakan salah satu proses dalam melakukan penelitian hal ini dilakukan untuk mengurangi data dengan jumlah yang besar yang telah dikumpulkan lalu menginterpretasikannya. Sejalan dengan itu Moleong (2011; 248) analisis data adalah sebuah upaya yang dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi data, mencari data, mencari apa yang penting dan yang dipelajari, dan memutuskan apa yang harus di presentasikan.

Gambar 1.1 Empat langkah dalam Analisis Data



Sumber : Buku Penelitian Kualitatif Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2020